BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP
NOMOR: 023 /OT.05/K.JI-26/05/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pembangunan Zona Integritas dalam mewujudkan unit kerja yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas dalam pencegahan dan pemberantasan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Tahun 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0176.A/K.Bawaslu/OT.03/VII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2022

KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Tahun 2022;

KEDUA : Tim Pengarah dan Tim Pelaksana memiliki tugas sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Pengarah dan Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini;

KEEMPAT : Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumenep
Pada tanggal 30 Mei 2022

Ketua,

ANWAR NORIS, SH.

Lampiran Surat Keputusan
Ketua Bawaslu Kabupaten Sumenep
Nomor : 023/OT.05/K.JI-26/05/2022
Tanggal : 30 Mei 2022

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2022

No			Nama	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I			**Tim Pengarah**		
	1		Anwar Noris, SH.	Ketua Bawaslu Kab. Sumenep	Pengarah
	2		Hosnan Hermawan, M.Pd	Anggota Bawaslu Kab. Sumenep	Pengarah
	3		Abdur Rahem, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kab. Sumenep	Pengarah
	4		Imam Syafi'I, MH.	Anggota Bawaslu Kab. Sumenep	Pengarah
	5		Muhammad Darwis	Anggota Bawaslu Kab. Sumenep	Pengarah
II			**Tim Pelaksana**		
	1		Juharlinah, SH.	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
	2		Ahmad Dahlan Yulianto, SH.	BPP	Ketua
	A		**Tim Pelaksana Managemen Perubahan**		
		1	Ubaidillah	Staf Pelaksana Teknis	Koordinator
		2	Tohawi	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
		3	Nur Fitria Wardani	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
	B		**Tim Pelaksana Penataan Tatalaksana**		
		4	Ramadhan Marta S.	Staf Pelaksana Teknis	Koordinator
		5	Habibi	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
		6	Akhmad Sutrisno	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
	C		**Tim Pelaksana Penataan Sistem Manajemen SDM**		
		7	Jamal Malik	Staf Pelaksana Teknis	Koordinator
		8	Sabtana Arie Mardiana	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
		9	Moh.Tohliyanto	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
	D		**Tim Pelaksana Penguatan Akuntabilitas Kinerja**		
		10	Akhmad Sutrisno	Staf Pelaksana Teknis	Koordinator
		11	Nur Fitria Wardani	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
		12	Ubaidillah	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
	E		**Tim Pelaksana Penguatan Pengawasan**		
		13	Tohawi	Staf Pelaksana Teknis	Koordinator
		14	Ahmad Zaini Farid	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
		15	Jamal Malik	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

	F		**Tim Pelaksana Penguatan Pelayanan Publik**		
		16	Ahmad Zaini Farid	Staf Pelaksana Teknis	Koordinator
		17	Ramadhan Marta S.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
		18	Sabtana Arie Mardiana	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Ketua,

ANWAR NORIS, SH.